

---

# Respon NPL Bank Konvensional di Indonesia: Analisis Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19 dan Penerapan New Normal

Jara Hardiyanti Jalih<sup>1</sup>; Inta Hartaningtyas Rani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

---

## INFOARTIKEL

### Kata Kunci:

NPL; Bank Konvensional;  
Pandemi COVID-19

### Jenis Artikel:

Penelitian Empiris

### Korespondensi:

jarahardiyanti@gmail.com

### Proses Artikel:

Diterima 27 September 2020

Reviu 16 Oktober 2020

Revisi 23 Oktober 2020

Revisi 19 September 2020

Diterbitkan Desember 2020

### Sitasi:

Jalih, J.H., & Rani, I.H.  
(2020). Respon NPL Bank  
Konvensional di Indonesia:  
Analisis Sebelum dan  
Sesudah Pandemi COVID-  
19 dan Penerapan New  
Normal. *Reviu Akuntansi  
dan Bisnis Indonesia*, 4(2),  
1-10.

### Link Artikel:

[10.18196/rabin.v4i2.10704](https://doi.org/10.18196/rabin.v4i2.10704)

## ABSTRAK

### Latar Belakang:

Angka NPL (Non Performing Loan) atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit macet merupakan momok bagi pelaku industri perbankan karena merupakan salah satu indikator dari kesehatan kerjanya. Tidak terelakan bahwa fenomena pandemi COVID-19 yang telah membawa kontraksi pada perekonomian Indonesia hingga -5.32% yoy pada bulan Agustus (BPS, 2020). Menjadi menarik untuk diteliti lebih dalam mengenai adanya pergerakan angka NPL sebagai respon terhadap fenomena pandemi COVID-19 melalui analisis angka NPL sebelum dan sesudah terjadinya pandemi COVID-19 dan penerapan New Normal di Indonesia.

### Tujuan:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji respon NPL bank dengan adanya fenomena pandemi COVID-19 serta penerapan New Normal. Merupakan sebuah analisis sebelum dan sesudah terjadinya pandemi COVID-19 dan penerapan New Normal di Indonesia.

### Metode Penelitian:

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Metode yang digunakan adalah analisis verifikasi. Jenis data adalah data sekunder yang bersumber dari laporan publikasi triwulanan bank. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji normalitas dan uji Wilcoxon Signed Rank Test dengan alat bantu statistik Software SPSS versi 25.0.

### Hasil Penelitian:

Penelitian ini menunjukkan bahwa angka NPL sebelum COVID-19 dan setelah pengumuman COVID-19 tidak mengalami perbedaan signifikan sedangkan angka NPL pada saat setelah pengumuman COVID-19 dan setelah penerapan New Normal mengalami perbedaan signifikan.

### Keterbatasan Penelitian:

Penelitian ini dibatasi hanya pada variable NPL untuk 45 bank konvensional pemerintah dan swasta yang menerbitkan laporan triwulanan Desember 2019, Maret 2020 dan Juni 2020.

### Keaslian/Novetly Penelitian:

Fenomena Pandemi COVID-19 dan penerapan New Normal saat ini menjadi fokus penelitian dalam berbagai bidang keilmuan karena menimbulkan dampak yang sistemik dan menyeluruh.

## PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan di Indonesia dan sangat berdampak pada perekonomian. Bersumber dari data rilis BPS pada April dan Agustus 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia berturut-turut turun menjadi 2.97% yoy pada April dan -5.32% yoy pada Agustus 2020. Kontraksi perekonomian tersebut terjadi sebagai akibat menurunnya kinerja beberapa sektor (transportasi, industri pengolahan, perdagangan, dan rumah tangga) yang terdampak langsung oleh pandemi. Hal ini sekaligus menjadi faktor pendorong peningkatan jumlah kredit bermasalah (NPL) bagi industri perbankan.

Pada kuartal I tahun 2020, rasio NPL perbankan berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berada di angka 2,77%, meningkat dibandingkan dengan realisasi akhir 2019 (2,30%). Penerbitan aturan OJK Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID 2019, menjadi krusial bagi pertumbuhan ekonomi serta kestabilan sistem keuangan Indonesia pada masa pandemi ini. Aturan tersebut menyatakan bahwa pemilik utang (debitur) yang usahanya terkena dampak pandemi dapat mengajukan restrukturisasi kepada perusahaan pembiayaan yang bersangkutan, misalnya bank. Dengan adanya restrukturisasi dipercaya dapat menekan lonjakan angka NPL dikarenakan kredit yang telah direstrukturisasi tidak akan tampak sebagai kredit yang bermasalah (gagal bayar). Kendati demikian, hingga Mei 2020 OJK mencatat rasio NPL perbankan masih terus naik mencapai 3 %.

Pemerintah melalui imbauan Presiden pada Mei 2020 kemudian mengupayakan penerapan New Normal dimana kegiatan perkantoran dan perekonomian kembali dihidupkan dengan menerapkan protokol kesehatan. Pendapatan masyarakat diharapkan kembali bertumbuh dan meningkatkan kemampuan bayarannya terhadap kredit.

Untuk melihat seberapa jauh pergerakan NPL ini dilatarbelakangi oleh fenomena pandemi COVID-19 maupun penerapan New Normal, dibutuhkan analisis lebih dalam atas data NPL bank sebelum dan sesudah diumumkannya pandemi COVID-19 pada 2 Maret 2020 serta sebelum dan sesudah penerapan New Normal pada Mei 2020 yang lalu.

## TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### Teori Stewardship

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori stewardship yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis. Adakalanya seorang manajer tidak termotivasi untuk tujuan pribadi melainkan lebih terfokus pada pencapaian sasaran hasil organisasi. Teori ini memandang manajer sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk melakukan semua tindakan yang sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun kepentingan stakeholder (Kaihatu, 2006).

Manager juga berkontribusi dalam menentukan kualitas kredit dan memberikan score credit terhadap nasabah serta dapat memberikan saran dan mengambil keputusan dalam rangka restrukturisasi kredit. Hal tersebut didasarkan karena manajer dianggap dapat dipercaya dan dapat memberikan yang terbaik bagi aktivitas bisnis mereka.

### Pengertian Bank

Bank adalah salah satu jenis lembaga keuangan yang bersifat intermediasi yaitu memiliki kegiatan utama menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Seiring perkembangan teknologi, produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank semakin beragam guna mempermudah segala bentuk transaksi masyarakat.

### Pengertian Non performing loan

Nonperforming Loan (NPL) adalah situasi di mana peminjam mengalami gagal bayar karena belum dapat melakukan pembayaran yang dijadwalkan untuk jangka waktu tertentu. Gagal bayar bisa terjadi disebabkan oleh banyak hal baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, seperti contohnya saat ini dimana terjadi pandemi COVID yang menyebabkan meningkatnya kasus gagal bayar. Gagal bayar disini dapat didefinisikan dimana tidak adanya pembayaran baik bunga maupun pokok. Jangka waktu yang ditentukan juga bervariasi tergantung kepada perjanjian masing masing. Namun pada umumnya jangka waktunya adalah 90 hari atau 180 hari. Adapun rumus perhitungan NPL (SE BI No. 6/23/DPNP) adalah sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kredit kurang lancar, diragukan, dan macet}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

Bank Indonesia memberikan batas maksimal untuk NPL pada Bank adalah sebesar 5 % (PBI No. 6/9/PBI/2004).

Hal hal yang mempengaruhi Kredit bermasalah atau NPL:

Angka NPL dipengaruhi baik oleh faktor eksternal maupun internal (IBI 2015:92-94). Adapun faktor eksternal yang dapat mempengaruhi NPL , antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan / peraturan yang mempengaruhi segmen/bidang usaha debitur.
2. Tingkat persaingan yang tinggi, perubahan teknologi, dan perubahan preferensi pelanggan sehingga mengganggu prospek usaha debitur atau menyebabkan usaha debitur sulit untuk tumbuh sesuai dengan target bisnisnya
3. Faktor risiko geografis terkait bencana alam yang yang mempengaruhi usaha debitur.

Dalam hasil Penelitian Tarmidi pada tahun 1999 dimana Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi tahun 1997/1998. Dampak krisis yang dimana terjadinya inflasi dan meningkatnya suku bunga, dengan adanya hal tersebut membuat debitur mengalami kesulitan untuk membayar kredit. Pemerintah juga mengambil kebijakan dengan membiarkan tingginya suku bunga pinjaman yang mencapai 33 persen. Sehingga dampak dari adanya kondisi ekonomi serta kebijakan yang pemerintah ambil pada krisis tahun 1997/1998 mengakibatkan tingginya rasio NPL dari semua sektor perekonomian di Indonesia.

Beberapa penelitian terkait dengan NPL telah dilaksanakan salah satunya penelitian Morris dan Turner (1996). Dalam penelitiannya beliau berpendapat bahwa nilai tingginya NPL bisa disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari kemerosotan ekonomi, ketidakstabilan makro ekonomi yang terjadi pada suatu negara, tingginya suku bunga perbankan, serta terjadinya penurunan perdagangan.

### COVID-19

COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). COVID-19 dapat menyebabkan adanya gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia. COVID-19 masuk di Indonesia pada tanggal 2 maret 2020 dan mengganggu kesehatan masyarakat. Sehingga salah satu kebijakan yang diambil untuk mengurangi dampak penyebaran virus ini adalah dengan pembatasan fisik. Pada bulan maret beberapa perusahaan sudah mulai melakukan pembatasan fisik dengan menerapkan work from home atau mengurangi 50% kapasitas pegawai.

Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia dan mengakibatkan Indonesia masuk kedalam masa krisis. Pendapat tersebut

disampaikannya pada saat memperingati Hari Pajak 2020 yang bertema “Bangkit Bersama Pajak dengan Semangat Gotong Royong”.

Pandemi COVID-19 mengakibatkan adanya gejala ekonomi dan sangat menghantam Indonesia, setidaknya COVID-19 memberikan tiga dampak yang besar bagi perekonomian Indonesia.

1. COVID-19 secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap konsumsi rumah tangga atau daya beli. Dengan menurunnya daya beli masyarakat ini menyebabkan 60 % ekonomi jatuh lebih dalam. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data dari BPS, dalam data tersebut menginformasikan bahwa konsumsi rumah tangga turun menjadi 2,84 % pada kuartal I tahun ini sedangkan untuk kuartal I tahun sebelumnya 2019 sebesar 5,02 % sehingga terjadi penurunan sebesar 2,18 %.
2. Investasi melemah dan berdampak pada terhentinya usaha, hal itu dikarenakan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan yang disebabkan oleh pandemi ini.
3. Tidak hanya di Indonesia tetapi seluruh dunia sedang merasakan pandemi ini, dan hampir di seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi yang membuat harga komoditas turun selain itu dengan adanya pandemi ini aktivitas ekspor dan impor pun terhenti sementara.

#### Perbandingan NPL Bank Sebelum COVID-19 dan Sesudah Pengumuman COVID-19

COVID tidak hanya memberikan dampak buruk terhadap kesehatan tetapi juga memberikan dampak terhadap nilai NPL dan likuiditas perbankan, Heru Kristiyana selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan intruksi kepada bank untuk melakukan empat langkah salah satunya adalah restrukturisasi. Dengan adanya restrukturisasi diharapkan bank dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 terhadap kesehatan likuiditas perbankan. Selain itu restrukturisasi sendiri diharapkan dapat mengurangi tekanan kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) dan non performing finance (NPF).

Sehingga penulis menduga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara NPL Bank Sebelum COVID-19 dan Sesudah Pengumuman COVID-19 sehingga penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:


***H<sub>0</sub>: Tidak Terdapat Perbedaan NPL Bank Sebelum COVID-19 dan Sesudah Pengumuman COVID-19.***

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 . Dengan adanya pembatasan fisik dan penerapan sistem work from home, tentunya berpengaruh terhadap perekonomian. Seperti adanya pembatasan di pusat perbelanjaan salah satunya, dengan hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat, pendapatan yang menurun secara tidak langsung akan menyebabkan seseorang gagal atau sulit membayar suatu cicilan pada Bank. Jika debitur mengalami kesulitan membayar cicilan akan mempengaruhi NPL suatu Bank.

Sehingga penulis menduga terdapat perbedaan yang signifikan antara NPL Bank Sebelum COVID-19 dan Sesudah Pengumuman COVID-19 sehingga penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

***H<sub>1</sub>: Terdapat Perbedaan NPL Bank Sebelum COVID-19 dan Sesudah Pengumuman COVID-19 Perbandingan NPL Bank Sesudah Pengumuman COVID-19.***

## Daily New Cases in Indonesia



**Gambar 1** kasus harian virus corona di Indonesia  
 Sumber : worldometers info

Jika dilihat dari gambar 1 tingkat kasus COVID-19 pada bulan Mei dan Juni tetap mengalami kenaikan sehingga New Normal yang diterapkan pada bulan Juni dianggap kurang tepat. Pakar Bidang Kesehatan dan Pengamat Kebijakan Kesehatan Indonesia, Hermawan Saputra mengungkapkan, New Normal di Ibu Kota baru bisa diterapkan efektif pada Juli 2020. Dengan terus meningkatnya kasus pada saat penerapan New Normal membuat bingung para pelaku ekonomi mereka tentu sangat khawatir dan takut terhadap COVID tetapi mereka tidak bisa menyerah begitu saja karena mereka butuh pendapatan dan penghasilan, sehingga beberapa pelaku usaha memulai kembali usaha tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan beberapa pelaku usaha melakukan penerobosan baru yaitu dengan menjual produk mereka secara online. Dengan strategi bisnis baru yang mereka terapkan diharapkan adanya arus masuk atas penghasilan mereka yang dapat digunakan untuk membiayai hidup maupun untuk membayarkan cicilan yang ada. Sehingga penulis menduga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara NPL Sesudah Pengumuman COVID-19 dan Penerapan New Normal sehingga penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H:** Tidak Terdapat Perbedaan NPL Bank Sesudah Pengumuman COVID-19 dengan Penerapan New Normal.


Indonesia akan memasuki tatanan New Normal pernyataan tersebut diberikan oleh presiden Joko Widodo (Jokowi) pada bulan Mei 2020. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 mengatur mekanisme penerapan new normal didalam keputusan menteri kesehatan tersebut juga berisikan tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Jokowi berpendapat, New Normal adalah kondisi di mana masyarakat harus berdamai dan mulai hidup secara berdampingan dengan COVID-19 dikarenakan virus tersebut tidak akan hilang. Dengan adanya pernyataan tersebut beberapa sektor ekonomi sudah mulai aktif bergerak dan perkantoran mulai menerapkan aktivitas normal kembali karyawan kembali bekerja dengan protokol yang harus dipatuhi. Pendapatan masyarakat pun mulai membaik dikarenakan aktivitas perdagangan mulai bergerak dan pekerja kantor sudah mulai mendapatkan kembali gaji 100% beberapa masih ada yang pengurangan penghasilan tetapi tidak sebesar dahulu, dengan

kembalinya pendapatan secara normal maka kemungkinan kesulitan membayar kredit akan menjadi minim dan dapat menurunkan angka NPL.

Sehingga penulis menduga terdapat perbedaan yang signifikan antara NPL Sesudah Pengumuman COVID-19 dan Penerapan New Normal sehingga penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

***H<sub>1</sub>***: *Terdapat Perbedaan NPL Bank Sesudah Pengumuman COVID-19 dengan Penerapan New Normal.*

Jika dirumuskan kedalam sebuah timeline, maka dapat diketahui:



## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif dilakukan guna mendeskripsikan NPL apakah terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya COVID -19 serta penerapan New Normal. Proses paling penting dalam penelitian kuantitatif adalah proses pengukuran, karena hal ini memberikan hubungan yang mendasar antara pengamatan empiris dan gambaran matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif.

### Populasi dan Sampel Penelitian

Bank konvensional pemerintah dan swasta di Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan triwulanan Desember 2019, Maret 2020 dan Juni 2020 menjadi populasi dalam penelitian ini.

### Jenis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder dimana data tersebut diperoleh dari studi kepustakaan dan jejaring internet berupa laporan keuangan publikasi triwulan dari masing-masing bank untuk di nilai NPLnya.

### Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Metode dokumentasi dengan menggunakan data sekunder berupa data laporan keuangan publikasi triwulan yang tersedia pada website Bank Indonesia dan website masing-masing bank. Pada data-data tersebut, terdapat nilai NPL yang akan diukur dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah periode sebelum terjadi COVID-19 , pada masa COVID-19 dan sesudah penerapan New Normal pada bank pemerintah dan swasta.

Metode Analisis Data

Analisis verifikasi menjadi metode analisis dalam penelitian ini melalui beberapa uji statistik yang telah dilakukan, antara lain:

1. Uji Normalitas

Pada penelitian ini menggunakan alat uji normalitas Kolmogrov-Smirnov untuk mengetahui apakah data yang digunakan pada penelitian ini berdistribusi secara normal atau tidak. Pedoman pengambilan keputusan dengan uji normalitas Kolmogrov-Smirnov dapat dilihat dari:

a. Jika nilai signifikan atau angka probability > 0,05, maka dapat dikatakan data tersebut tidak terdistribusi secara normal atau data tidak normal.

2. Uji Wilcoxon Signed Rank Test

Uji non parametrik ini digunakan apabila data yang digunakan tidak berdistribusi secara normal. Wilcoxon signed rank test berguna untuk menganalisis sampel berpasangan karena adanya dua perlakuan yang berbeda (Pramana, 2012). Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak  $H_0$  pada uji wilcoxon signed rank test adalah sebagai berikut:

- Jika probabilitas (Asymp.Sig) < 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
- Jika probabilitas (Asymp.Sig) > 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif data penelitian, analisis uji normalitas serta uji Wilcoxon Signed Rank Test terhadap NPL masing-masing bank konvensional pemerintah dan swasta. Berikut ini adalah hasil penelitiannya:



Gambar 2 Pertumbuhan NPL Bank Konvensional Indonesia  
Sumber: Olah Data

Uji Normalitas

Tabel 1 Uji Normalitas

Tests of Normality					
Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
,256	45	,000	,489	45	,000
,253	45	,000	,466	45	,000
,088	45	,200*	,955	45	,076

\*. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Olah Data

Hasil uji normalitas pada data residual, berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov untuk nilai NPL sebelum COVID-19 dan NPL sesudah COVID-19 diperoleh angka Sig sebesar 0,000 maka sesuai ketentuan  $0,000 < 0,05$  nilai residual tersebut adalah tidak normal. Dan untuk NPL pada saat penerapan New Normal sendiri diperoleh angka Sig sebesar 0,200 dengan menggunakan taraf signifikansi alpha 5% atau (0,05), maka sesuai ketentuan  $0,200 > 0,05$  nilai residual tersebut adalah normal. Kondisi normalitas tidak terpenuhi karena terdapat nilai uji yang tidak normal, sehingga dapat dilanjutkan untuk uji non parametrik yaitu uji Wilcoxon Signed Rank Test.

Data yang tidak normal dapat disebabkan karena data yang extreme, hal tersebut dapat dilihat dari grafik NPL, terdapat nilai NPL yang extreme yaitu sebesar 29.25 dan 37.5, selain beberapa bank memiliki NPL nol (0) seperti Bank Royal yang telah diakuisi Bank BCA.

Uji Wilcoxon

**Tabel 2 Uji Wilcoxon**

Test Statistics <sup>a</sup>	
Pengumuman_COVID19 Sebelum_COVID19	- Penerapan_NewNormal - Pengumuman_COVID19
<hr/> -7,22 <sup>b</sup> <hr/>	<hr/> -3,140 <sup>b</sup> <hr/>
<hr/> .470 <hr/>	<hr/> .002 <hr/>

a. Wilcoxon Signed Ranks Test  
b. Based on negative ranks.

Sumber: Olah Data

Dari Hasil uji Wilcoxon Signed Rank Test diperoleh Asymp. Sig. (2-tailed) 0,470 maka sesuai ketentuan jika  $Sig\ 0,470 > 0,05$  dimana H1 ditolak dan Ho diterima sehingga dapat dikatakan nilai NPL sebelum COVID-19 dan setelah pengumuman COVID-19 tidak mengalami perbedaan signifikan. Hal tersebut bisa disebabkan karena beberapa hal, salah satunya restrukturisasi dan pada periode awal COVID yaitu pada bulan Maret pelaku usaha, UKM, dan masyarakat masih memperoleh pendapatan yang belum menurun secara signifikan dan masih memiliki simpanan yang mencukupi sehingga belum mengalami gagal bayar. Pemberian restrukturisasi yang dilakukan Bank terhadap nasabah sejalan dengan adanya teori stewardship, dimana dalam teori ini dianggap manajer akan melakukan hal yang terbaik bagi kepentingan publik, restrukturisasi dianggap menjadi jalan yang terbaik untuk menekan angka NPL pada masa pandemi seperti ini.

Untuk hasil uji dari nilai NPL setelah pengumuman COVID-19 dengan Penerapan New Normal diperoleh Asymp. Sig. (2-tailed) 0,002 maka sesuai ketentuan jika  $Sig\ 0,002 < 0,05$  dimana H0 ditolak dan H1 diterima dapat dikatakan NPL pada saat setelah pengumuman COVID-19 dan setelah penerapan New Normal mengalami perbedaan signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian Espinoza dan Prasad (2010) didalam penelitiannya bahwa turunnya pertumbuhan ekonomi dapat mengakibatkan tingginya nilai NPL. Dalam hal ini pada saat penerapan new normal perekonomian sedikit demi sedikit sudah mengalami peningkatan, perekonomian di Indonesia tidak lagi lumpuh seperti pada saat awal COVID masuk ke Indonesia. Sehingga nilai NPL pun membaik sedikit demi sedikit.

Diawal mula adanya COVID-19 di Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret dengan kasus pertama di Kota Depok, pemerintah daerah dan pusat menerapkan pembatasan fisik dimana berdampak terhadap dunia kerja. Dengan adanya pembatasan tersebut penghasilan masyarakat pun terkena dampak, seiring dengan menurunnya penghasilan, banyak masyarakat yang mengalami gagal bayar dan dengan adanya COVID-19 UMKM mengalami penurunan omset yang signifikan bahkan untuk sekelas usaha menengah seperti Geprek Bensu juga mengalami kesulitan untuk mengani dampak COVID-19 ini karena omset mereka yang turun secara signifikan dalam wawancara Bapak Sandiaga Uno dengan Ruben Onsu selaku pemilik Geprek Bensu. Dampak COVID terhadap UMKM juga diperkuat dengan adanya pendapat dari Mentri Keuangan Sri Mulyani “ Sekarang ini dalam

COVID ini, UMKM terpuak paling depan karena ketiadaan kegiatan di luar rumah oleh seluruh masyarakat” sehingga membuat masyarakat dan pelaku umkm kesulitan membayar cicilan atau gagal bayar hal itulah yang menjadi salah satu penyebab naiknya nilai NPL pada Bank. Pada penerapan New Normal kasus COVID-19 terus bertambah sehingga pembatasan fisik dilakukan kembali, beberapa perkantoran bahkan ada yang tutup kembali dan menerapkan kerja dengan kuota 50 % kurang maksimalnya aktivitas bisnis perusahaan berdampak terhadap pendapatan perusahaan yang menurun dan terjadi pemotongan gaji karyawan, selain itu aktivitas perdagangan dan lainnya mulai dibatasi kembali sehingga pelaku usaha lainnya seperti umkm mengalami menurunkan omset kembali. Dengan dipotongnya gaji karyawan dan menurunnya omset para pelaku usaha maka tidak menutup kemungkinan karyawan maupun pelaku usaha tersebut akan menggunakan pendapatannya untuk biaya hidup dan bertahan sehingga kesulitan membayar cicilan bank yang ada.

### **KETERBATASAN PENELITIAN**

Adapun beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil dalam penelitian ini antara lain: (1) Sampel bank yang digunakan dalam melakukan penelitian ini sangat terbatas yaitu hanya terdiri dari bank konvensional pemerintah dan swasta di Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan triwulan 2 Juni 2020 (45 bank). (2) Objek penelitian yang digunakan masih terbatas pada angka NPL dari laporan triwulan yaitu Desember 2019, Maret 2020 dan Juni 2020. (3) Waktu penelitian yang digunakan hanya periode Desember 2019- Juni 2020.

### **KESIMPULAN**

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan hasil analisis dan pembahasan yang kemudian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Hasil uji hipotesis 1 : Pada hasil Uji hipotesis 1 diperoleh hasil nilai NPL sebelum COVID-19 dan setelah pengumuman COVID-19 tidak mengalami perbedaan signifikan. Hal tersebut kemungkinan diakibatkan dengan belum secara full adanya pembatasan fisik. Dalam pengujian ini data yang diambil setelah pengumuman COVID-19 adalah laporan keuangan bulan Maret 2020, pada bulan tersebut dapat dikatakan COVID-19 baru saja terjadi sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap nilai NPL. Di bulan itu dianggap sebagian orang atau pihak belum mengalami gagal bayar kemungkinan karena masih adanya simpanan pribadi yang digunakan untuk membayar tagihan atau cicilan Bank. (2) Hasil uji hipotesis 2 : Pada hasil Uji hipotesis 2 diperoleh NPL pada saat setelah pengumuman COVID-19 dan setelah penerapan New Normal mengalami perbedaan signifikan. Data diambil pada periode Maret 2020 dan Juni 2020, NPL mengalami perbedaan signifikan dikarenakan dengan kasus COVID-19 yang semakin meningkat sehingga dibatasi aktivitas bisnis maupun lainnya, dan kemungkinan dengan waktu yang panjang yaitu maret-juni masyarakat sudah semakin mengalami kesulitan dimana penghasilan berkurang omset usaha menurun tentunya tabungan untuk bertahan dalam masa pandemi pun sudah semakin menurun sehingga hal itu dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan nilai NPL dari sesudah pengumuman dan penerapan New Normal.

Dalam hasil penelitian ini terdapat beberapa saran penelitian yaitu: (1) Bagi Bank: Bank dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk memonitor pergerakan NPL sebagai respon adanya fenomena pandemi COVID-19 dan penerapan New Normal sehingga dapat digunakan dalam menentukan strategi dalam peninjauan restrukturisasi dan pemberian kredit baru di masa pandemi ini. (2) Bagi Pemerintah: Kebijakan restrukturisasi tentu saja meringankan beban pelaku usaha sekaligus menekan laju angka NPL yang ada. Namun Bank konvensional secara riil tetap menanggung dampak penurunan pendapatan bahkan kerugian. Melalui penelitian ini, dalam rentang waktu yang singkat, dapat dijadikan bahan evaluasi atas kebijakan kebijakan yang telah diberlakukan guna mencari alternative kebijakan terbaik bagi semua pihak dalam perekonomian. (3) Bagi peneliti selanjutnya: Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut untuk

aspek lain sebagai indikator Kesehatan perbankan Indonesia yang terdampak pandemi. Juga data dilanjutkan untuk rentang waktu yang lebih panjang guna melihat respon jangka panjang NPL terhadap fenomena COVID-19 dan penerapan New Normal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Espinoza, R. & Prasad, A. (2010). Non performing loans in the GCC banking system and their macroeconomic effect. *IMF Working Paper*, WP/10/224, 1-25.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kaihatu, T.S. (2006). Good corporate governance di Indonesia. *Journal Manajemen dan Kewirausahaan*, 8(1), 1-9. <https://doi.org/10.9744/jmk.8.1.pp.%201-9>
- Morris, G. & Turner, P. (1996). Banking crises in emerging economies: Origin and policy option. *BIS Economic Paper No. 46*, 1-67.
- Pramana, A. (2012). Analisis perbandingan trading volume activity dan abnormal return saham sebelum dan sesudah pemecahan saham (studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011). *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang
- Tarmidi, L. T. (1999). Krisis moneter Indonesia: Sebab, dampak, peran IMF dan saran. *Buletin ekonomi Moneter Perbankan*, 1(4), 1-25. Diakses dari <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/krisis-moneter-indonesia-sebab-dampak-peran-imf-dan-saran>